

Pembinaan Industri Pertahanan dan Keamanan: Sebuah Tinjauan Konteks dan Konten Kebijakan

Hidayaturahmi¹, Siti Farida
Politeknik STIA LAN Jakarta
Email: ¹hidayaturahmi@stialan.ac.id

Abstract

The defense industry is a benchmark of how a country has the strength of stability and security. In its current condition, Indonesia still has homework to be able to create independence in the defense industry. Due to the weak coaching system in the defense industry. This study aims to identify the implementation of the defense industry development policy from the aspects of policy content and context, which include: influencing interest factors, types of benefits, degree of change, position of policy makers, policy makers, and resources, power of interests and actors involved, characteristics of institutions, and compliance and responsiveness. The method used in this research is descriptive qualitative with selected resource persons from the Directorate of Defense Industry Technology. The results of the study show that the implementation of the defense industry development policy has not run optimally both from the aspects of policy content and policy context. In the policy content aspect, there are still weaknesses in the interest factors that influence the policy and the budget available compared to the target set. This study recommends optimizing internal forums in providing direction and guidance, enhancing cooperation and coordination with industry players who support raw materials, and emphasizing regulations that can classify the types of industries that can support raw materials for defense and security equipment to realize independence in defense and security.

Keywords: defense industry development, content and context of the policy

Abstrak

Industri pertahanan menjadi sebuah tolok ukur suatu negara memiliki kekuatan stabilitas dan keamanan. Kondisinya pada saat ini, Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah untuk dapat menciptakan kemandirian dalam industri pertahanan. Oleh karena masih lemahnya sistem pembinaan dalam industri pertahanan. Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi implementasi kebijakan pembinaan industri pertahanan dari aspek konten dan konteks kebijakan, yang meliputi: faktor kepentingan yang mempengaruhi, jenis manfaat, derajat perubahan, kedudukan pembuat kebijakan, pembuat kebijakan, dan sumber daya, kekuasaan kepentingan dan aktor yang terlibat, karakteristik lembaga, dan kepatuhan serta daya tanggap. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan narasumber terpilih dari Direktorat Teknologi Industri Pertahanan. Hasil studi menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan pembinaan industri pertahanan belum berjalan optimal baik dari aspek konten kebijakan maupun konteks kebijakan. Pada aspek konten kebijakan, masih terdapat kelemahan dalam faktor kepentingan yang mempengaruhi kebijakan dan belum maksimalnya anggaran yang tersedia dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Studi ini merekomendasikan optimalisasi forum internal dalam memberikan arahan dan pembinaan, meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan para pelaku industri yang mendukung bahan baku, dan penekanan pada regulasi yang dapat mengelompokkan jenis industri yang dapat mendukung bahan baku peralatan pertahanan dan keamanan untuk mewujudkan kemandirian dalam pertahanan keamanan.

Kata kunci: pembinaan industri pertahanan, konten dan konteks Kebijakan

PENDAHULUAN

Pembinaan industri peralatan pertahanan dan keamanan menjadi suatu hal yang strategis dan penting karena menyangkut stabilitas dan keamanan suatu negara. Secara global, setiap negara memiliki potensi ancaman terhadap kedaulatan negaranya, utamanya dengan berkembangnya teknologi dan informasi. Untuk itu pengembangan dalam teknologi pertahanan menjadi sebuah kebutuhan dan tuntutan yang harus direspon oleh setiap negara untuk menangkal segala macam ancaman yang terjadi (Rahmat 2014). Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan (Indhan). Undang-Undang ini mengatur semua pihak untuk terlibat dalam kegiatan produksi industri

pertahanan agar bekerja secara sinergis sehingga pada akhirnya industri peralatan pertahanan dan keamanan dapat berkembang dan dimanfaatkan secara optimal. Kebijakan ini menjadi payung hukum dalam Pembangunan dan Pengembangan Industri Nasional untuk kepentingan Pertahanan Negara.

Untuk memperkuat peraturan tersebut, Kementerian Pertahanan dan Keamanan menerbitkan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor. 23 Tahun 2016 tentang Pembinaan Industri Pertahanan dalam rangka mewujudkan pemenuhan kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan Keamanan (Alpalhankam) yang dapat menunjang kebutuhan dan kepentingan pertahanan negara yang profesional, efektif, efisien, terintegrasi, modern dan inovatif. Permenhan No. 23 Tahun 2016 tentang Pembinaan Industri Pertahanan tersebut mengatur tentang penyelenggaraan Pembinaan terhadap Industri Nasional yang terdiri atas Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Swata (BUMS) baik secara sendiri maupun berkelompok yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk sebagian atau seluruhnya, guna menghasilkan alat peralatan pertahanan dan keamanan yang dapat dibina dan didayagunakan menjadi Industri Pertahanan (Indhan). Studi ini melihat bagaimana pelaksanaan kebijakan Peraturan enteri tersebut dalam sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Lebih lanjut, Permenhan No. 23 Tahun 2016 ini menyebutkan tentang penyelenggaraan Pembinaan Industri Pertahanan. Salah satunya adalah .penetapan Industri Pertahanan sesuai pengelompokan. Namun pelaksanaan Pembinaan Industri Pertahanan ini masih kurang optimal terkait dengan penetapan Industri Nasional yang dikelompokkan dalam kelompok potensi industri yang memproduksi bahan baku untuk mendukung produksi Alutsista dan Non Alutsista. Selain itu belum optimalnya pembinaan dan pemberdayaan potensi sumber daya industri yang memproduksi bahan baku untuk pemenuhan kebutuhan produksi Alpalhankam. Industri Pertahanan sebagian belum dapat memproduksi sendiri Alpalhankam, sehingga masih ketergantungan pembelian dari luar negeri, karena keterbatasan ketersediaan bahan baku dalam negeri untuk memasok kebutuhan industri pertahanan juga masih kurang.

Saat ini yang menjadi perhatian dan prioriatas kebijakan pada pembinaan Industri pertahanan adalah di bidang industri yang memproduksi Alusista saja. Sedangkan pembinaan terhadap industri yang produksi Alat Perlengkapan Non Alutsista kurang menjadi prioritas. Padahal industri yang memproduksi perlengkapan pendukung pun sangat penting untuk diperhatikan dan ditingkatkan pembinaannya dan keberadaannya. Untuk dapat diberdayakan atau didayagunakan guna kepentingan Pertahanan Negara. Termasuk industri yang memproduksi bahan baku untuk menunjang dan mendukung ketersediaan dan keberlangsungan produksi Alpalhankam. Bahkan untuk menuju ke arah Kemandirian Industri Pertahanan.Potensi industri ini sangat penting untuk di persiapkan dan dibina untuk Kepentingan Pertahanan Negara.


Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan Permenhan Nomor 23 Tahun 2016, tentang Pembinaan Industri Pertahanan yang dilaksanakan oleh Dittekindhan Ditjen Pothan Kemhan dari dua model implementasi kebijakan, yaitu konten kebijakan dan konteks kebijakan.

KAJIAN LITERATUR

Implementasi Kebijakan Publik

Kebijakan publik menurut Thomas Dye merupakan *what government choose to do or not to do*. Lebih lanjut Dye (Nugroho 2014) menyatakan bahwa proses kebijakan publik meliputi enam tahap sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah Kebijakan (Identification of Policy Problem). Identifikasi masalah kebijakan dapat dilakukan melalui identifikasi apa yang menjadi tuntutan (demands) atas tindakan pemerintah.
2. Penyusunan Agenda (Agenda Setting)
Penyusunan agenda merupakan aktivitas memfokuskan perhatian pada pejabat publik dan media masa atas keputusan apa yang akan diputuskan terhadap masalah publik tertentu.
3. Perumusan Kebijakan (Policy Formulation)
Perumusan merupakan rumusan kebijakan melalui inisiasi dan penyusunan usulan kebijakan melalui organisasi perencanaan kebijakan, kelompok kepentingan, birokrasi pemerintah, presiden, dan lembaga legislatif.
4. Pengesahan Kebijakan (Legitimizing of Policies)
Pengesahan kebijakan melalui tindakan politik oleh partai politik, kelompok penekan, presiden, dan kongres.
5. Implementasi Kebijakan (Policy Implementation)
Implementasi kebijakan dilakukan melalui birokrasi, anggaran publik, dan aktivitas agen eksekutif yang terorganisasi.
6. Evaluasi Kebijakan (Policy Evaluation)
Evaluasi kebijakan dilakukan oleh lembaga pemerintah sendiri, konsultan di luar pemerintah, pers, dan masyarakat (publik).



Gambar 2 : Proses Kebijakan Publik

Sumber : Nugroho 2014

Proses Kebijakan merupakan aktivitas yang berkaitan dengan bagaimana masalah dirumuskan, agenda kebijakan ditentukan, kebijakan dirumuskan, keputusan kebijakan diambil, kebijakan dilaksanakan, kebijakan dievaluasi. Dunn menjelaskan proses kebijakan sebagai berikut: (1) penetapan atau penyusunan agenda kebijakan (agenda setting); (2) formulasi kebijakan, dengan (peramalan) menentukan kemungkinan kebijakan yang akan digunakan dalam memecahkan masalah melalui proses *forecasting* (konsekuensi dari masing-masing kemungkinan kebijakan ditentukan); (3) adopsi kebijakan, menentukan pilihan kebijakan melalui dukungan para eksekutif dan legislatif, yang sebelumnya dilakukan proses usulan atau rekomendasi kebijakan; (4) Implementasi kebijakan, tahapan dimana kebijakan yang telah diadopsi tersebut dilaksanakan oleh organisasi atau unit administrative tertentu dengan memobilisasi dana dan sumber daya untuk mendukung kelancaran implementasi. Pada tahap ini, proses pemantauan (monitoring) kebijakan dilakukan; (5) evaluasi kebijakan adalah tahap melakukan penilaian kebijakan atau kebijakan yang telah diimplementasikan.

Implementasi merupakan tahap yang penting dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan atau

yang ingin dicapai sesuai dengan tujuan dan sasaran dari sebuah program kebijakan tersebut. Menurut Grindle (Agustino, 2012) Implementasi kebijakan merupakan “Pengukuran keberhasilan implementasi dapat dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan yaitu melihat pada action program dari individual projects dan yang kedua apakah tujuan program tersebut tercapai”.

Laster dan Stewart (Agustino, 2012) mengemukakan bahwa implementasi sebagai suatu proses dan suatu hasil (output). Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat dilihat atau diukur dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (output) yaitu: tercapainya atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih”. Secara umum implementasi kebijakan menyangkut tiga hal penting yaitu: (1) adanya tujuan atau sasaran kebijakan; (2) adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan; dan (3) adanya hasil kegiatan. Jadi implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksanaan kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran dari kebijakan itu sendiri. Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan, karena melalui prosedur ini proses kebijakan secara keseluruhan dapat dipengaruhi tingkat keberhasilannya atau tidaknya pencapaian tujuan.

Grindle (Nugroho 2014) mempertegas bahwa implementasi kebijakan ditentukan oleh konten kebijakan (*Content of Policy*) dan konteks kebijakan (*Context of Policy*). Konten kebijakan meliputi: 1) Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan; 2) Jenis manfaat yang akan dihasilkan; 3) Derajat perubahan yang diinginkan; 4) Kedudukan pembuat kebijakan; 5) (Siapa) pembuat kebijakan; dan 6) Sumber daya yang dikerahkan. Lebih lanjut, konteks kebijakan menyangkut: 1) Kekuasaan kepentingan dan aktor yang terlibat; 2) Karakteristik lembaga dan penguasa; dan 3) Kepatuhan dan daya tanggap.

Kebijakan Industri Pertahanan

Kebijakan Industri Pertahanan merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertahanan yang mengatur mengenai pembinaan Industri Pertahanan. Dalam Permenhan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembinaan Industri Pertahanan memuat pengertian pengertian antara lain Industri Pertahanan adalah industri nasional yang terdiri atas Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) baik secara sendiri maupun berkelompok yang ditetapkan oleh pemerintah untuk sebagian atau seluruhnya menghasilkan alat peralatan pertahanan dan keamanan yang selanjutnya Alpalhankam, jasa pemeliharaan untuk memenuhi kepentingan strategis di bidang pertahanan dan keamanan yang berlokasi di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Pembinaan Industri pertahanan adalah rangkaian usaha atau kegiatan yang dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas Industri Pertahanan dalam pemenuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan yang selanjutnya disebut Alpalhankam. Alpalhankam adalah segala alat perlengkapan untuk mendukung pertahanan negara serta keamanan dan ketertiban masyarakat. Penetapan Industri Pertahanan, disesuaikan dengan pengelompokan produk yang dihasilkan meliputi: Industri alat utama, Industri komponen utama, Industri komponen dan/atau pendukung (perbekalan), dan Industri bahan baku. Kebijakan ini juga mengatur bahwa dalam rangka peningkatan produksi, enteri memeberikan izin impor bahan baku, komponen dan mesin produksi (Priyono & Sudibyakto 2008).

Adapun Industri nasional yang tergabung dalam Badan Usaha milik Negara (BUMN) dan Industri Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) yang termasuk kelompok industri strategis, yang memproduksi Alutsista dan Non Alutsista yang tergabung dalam Industri Pertahanan antara lain:

1. Kelompok Industri BUMN:

- a. PT. Pindad (Persero) yang memproduksi kendaraan tempur (Ranpur) dan kendaraan taktis (Rantis) serta senjata dan amunisi.
- b. PT. Dirgantara Indonesia (Persero) yang memproduksi pesawat tempur (Fix Wing dan Rotary Wing) dan helicopter.
- c. PT. PAL (Persero) yang memproduksi Kapal Perang(KRI), Kapal Patrol Cepat dan sekarang sedang memproduksi/ pembangunan kapal selam.
- d. PT. Dahana (Persero) yang memproduksi bahan peledak dan propelan roket .
- e. PT. LEN Industri yang memproduksi Alat komunikasi dan listrik tenaga surya.
- f. PT. Inti yang memproduksi Video Surveillance System

2. Kelompok Industri BUMS:

- a. PT. Maju Mapan yang memproduksi perlengkapan Pendukung TNI/Polri untuk lapangan seperti parasut, tenda lapangan dan lain-lain.
- b. PT. Saba Wijaya Persada yang memproduksi helm dan rompi perlengkapan TNI/Polri.
- c. PT. Garda Persada yang memproduksi baterai untuk alat utama.
- d. PT. CMI yang memproduksi Radar alat teknologi komunikasi satelit untuk pertahanan negara.

Dari daftar yang ada, ternyata belum di masukan industri strategis lain yang menghasilkan produksi yang bersumber dari sumber daya alam mineral, seperti hasil tambang nikel, biji besi, baja, timah, tembaga dan lain-lain bahan tambang, sebagai bahan baku utama industri pertahanan. Sumber daya alam lainnya, seperti industri yang menghasilkan kapas untuk bahan baku pakaian/perlengkapan Militer/Polri, juga industri yang memproduksi bahan baku untuk perbekalan TNI/Polri untuk mendukung kepentingan Pertahanan Negara.

METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif untuk menggambarkan bagaimana implementasi kebijakan pembinaan Industri pertahanan yang dilaksanakan pada Direktorat Industri Pertahanan Kementerian Pertahanan. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara kepada sumber-sumber yang berasal dari pejabat dan anggota Direktorat Teknologi Industri Pertahanan Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan, sedangkan data sekunder berasal dari studi kepustakaan.

Teknik pengumpulan data dalam studi ini dilakukan dengan wawancara dan studi kepustakaan. *Key informant* dalam studi ini terdiri dari pejabat struktural dan fungsional yang berkaitan langsung terhadap kebijakan Pembinaan Industri Pertahanan pada Direktorat Teknologi Industri Pertahanan, antara lain di Sub Direktorat Industri Pertahanan dan Sub Direktorat Perijinan, dan Sub Direktorat Pendayagunaan dan Kerjasama.

Data yang diperoleh dalam studi ini dianalisis dan diinterpretasikan melalui proses reduksi data, yaitu dengan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal penting dan mengidentifikasi pola. Tahapan berikutnya adalah melakukan penyajian data dengan teks yang bersifat naratif. Untuk kemudian akan membantu untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan apa yang akan dilakukan selanjutnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Kebijakan Industri Pertahanan Ditinjau Dari Aspek Konten (Isi) Kebijakan

Pembinaan Industri pertahanan dilakukan bukan hanya terhadap industri yang memproduksi Alpalhankam, namun juga dapat dilaksanakan terhadap industri yang menghasilkan bahan baku pendukung produksi Alpalhankam (Alutsista dan non Alutsista). Hal ini untuk menjamin ketersediaan bahan baku yang menunjang keberlangsungan produksi Alpalhankam, sesuai dengan Peraturan Menteri nomor 23 tahun 2016 tentang Pembinaan Industri Pertahanan. Permenhan ini terkait kerjasama dalam pengelolaan dan pendayagunaan industri pertahanan yang perlu dibina dengan baik dan dapat didayagunakan serta ditingkatkan kerjasamanya dalam memproduksi Alpalhankam. Dalam mendukung proses pengambilan keputusan di bidang kerjasama dengan industri dalam negeri maupun luar negeri dengan industri pertahanan dan industri swasta yang memproduksi bahan baku penunjang dan pendukung industri pertahanan. Keefektifan dalam pembinaan industri pertahanan yang memiliki potensi produksi bahan baku, penunjang industri pertahanan, perlu dibina dan ditetapkan menjadi industri pertahanan. Hal ini untuk memperkuat dan memperbesar potensi pertahanan yang mendukung ketersediaan bahan baku penunjang Industri pertahanan dalam rangka menuju kearah kemandirian industri pertahanan.

Saat ini dalam pembinaan industri pertahanan, industri yang ditetapkan sebagai industri pertahanan hanya industri yang memproduksi Alpalhankam saja. Namun belum menetapkan dan mengelompokan industri pertahanan yang memiliki potensi industri yang memproduksi bahan baku pendukung industri pertahanan yang memproduksi Alpalhankam. Terkait dalam pembinaan, Dittekindhan Ditjen Pothan Kemhan harus membuat suatu rumusan kebijakan yang dapat menetapkan dan mengelompokan industri yang memiliki potensi memproduksi bahan baku penunjang produksi Alpalhankam. Hal ini ditujukan untuk meningkatkan produksi dan ketersediaan serta keberlangsungan produksi Industri pertahanan di masa yang akan datang dan untuk menuju kemandirian Industri pertahanan yang diamanatkan dalam UU RI Nomor 16 Tahun 2016.

Kepentingan Yang Mempengaruhi Kebijakan Pembinaan Industri Pertahanan

Dalam hal ini diketahui bahwa kepentingan untuk menjadi industri pertahanan yang mandiri akan lebih mudah tercapai apabila sudah tersedia bahan baku di dalam negeri. Jadi meminimalkan ketergantungan dengan industri luar. Ketersediaan bahan baku industri akan menjadi prioritas penting dalam mewujudkan kemandirian industri pertahanan. Oleh karena bahan baku juga sangat penting untuk dibina dan didayagunakan dalam mendukung ketersediaan bahan baku industri pertahanan di masa sekarang dan masa yang akan datang. Dilihat dari segi kepentingan pertahanan negara, kita perlu memiliki Alpalhankam (Alutsista dan Non Alutsista) yang modern dengan tekonologi yang canggih dan berdaya guna untuk memperkuat pertahanan dan keamanan negara.

Jenis Manfaat

Manfaat yang bisa diambil dan merupakan suatu hal yang sangat penting adalah terpenuhinya Alpalhankam secara mandiri tanpa tergantung dengan industri luar negeri. Kondisi ini akan menjadikan industri pertahanan negara kita menjadi kuat dan mampu untuk memenuhi kebutuhan Alpalhankam (Alutsista dan Non Alutsista) serta memiliki daya saing dan dapat di andalkan untuk mengawal dan mempertahankan kedaulatan NKRI.

Jenis manfaat yang dihasilkan dari kebijakan pembinaan industri pertahanan ini sangat besar dengan adanya pengembangan teknologi industri pertahanan dan kerjasama yang melibatkan K/L dan industri pertahanan dalam program IDKLO (Imbal Dagang Kandungan Lokal) yang mengharuskan pembelian produk dalam negeri (PDN) dan mengurangi ketergantungan pembelian dari luar negeri. Sedangkan Program *Transfer of Technology* (ToT), dapat menghasilkan produk industri pertahanan yang canggih, maju dan modern serta dapat diandalkan dan digunakan dalam memperkuat Alutsista dan Non Alutsista yang dapat di manfaatkan untuk kepentingan pertahanan negara.

Sebelum tahun 2012 belum ada Undang-Undang yang mengatur tentang industri pertahanan tersebut ketika membeli Alutsista dari luar. Selain itu juga belum dikenakan ofset program yang dapat memberi manfaat dari teknologi yang dibeli. Dengan implementasi ini diharapkan akan ada peningkatan kemampuan *capacity* maupun *capability* dari SDM Industri pertahanan.

Derajat Perubahan

Perubahan-perubahan yang terjadi sebagai akibat dari adanya implementasi kebijakan tentang Industri Pertahanan secara umum bersifat positif dengan tetap menguntungkan industri pertahanan dalam negeri. Dengan adanya program *offset* dapat meningkatkan kemampuan dan kapabilitas para sumber daya manusia industri pertahanan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan teknik industri pertahanan dalam *Transfer of Technology* (ToT). Hingga pada akhirnya memiliki kemampuan yang mumpuni dalam pengembangan Teknologi Industri Pertahanan.

Faktor derajat perubahan terjadi sebagai akibat dari adanya implementasi kebijakan tentang pembinaan Industri Pertahanan. Secara umum bersifat positif dengan tetap menguntungkan untuk industri pertahanan dalam negeri dan adanya peningkatan dari implementasi kebijakan industri pertahanan. Selain itu pentingnya sinergi antar lembaga yang mendukung program di luar Kemhan yaitu LIPI, Kemenristekdikti, LAPAN dan BPPT, dalam melakukan penelitian dan pengembangan terkait Alpalhankam (Alutsista dan Non Alutsista).

Kedudukan Pembuat Kebijakan

Dalam lingkup Kementerian Pertahanan, letak pengambilan keputusan dalam kebijakan pembinaan industri pertahanan yaitu Menteri Pertahanan telah tepat. Adanya beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tentunya dinilai telah memenuhi kebutuhan, antara lain Undang-Undang Nomor 16 tahun 2012 tentang Industri Pertahanan dan Permenhan No. 23 tahun 2016 tentang Pembinaan Industri Pertahanan. Namun untuk lingkup seluruh Kementerian/Lembaga dan pelaku industri BUMN dan BUMS masihi terdapat kebutuhan agar Permenhan ini dapat direvisi atau dibuatkan kembali peraturan yang mengatur tentang Industri Bahan Baku.

Pelaksana Program

Pelaksana program dilaksanakan secara berjenjang dengan melibatkan dari beberapa Kementerian/Lembaga (K/L) terkait yang mengatur bagaimana industri pertahanan dapat lebih maju, kuat, mandiri dan memiliki daya saing. Selain itu juga dengan melaksanakan program-program dan disinkronisasikan dengan K/L terkait untuk keberhasilan program yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Para pelaksana program dalam kebijakan ini telah berjalan sesuai dengan syarat yang diamanatkan, yaitu Menhan selaku pembantu Presiden dalam bidang pertahanan Negara, dan juga bertindak sebagai Pembina Teknologi dan Industri Pertahanan. Terdapat empat Subdit yang saling terkait untuk membina industri pertahanan. Pertama, apabila dilihat dari aspek tataran industri di Indonesia yang paling besar adalah industri nasional, yaitu industri strategis dan industri pertahanan. Jadi belum tentu industri strategis itu adalah industri pertahanan. Sebaliknya industri pertahanan adalah Industri Nasional ataupun industri swasta yang dengan kesadarannya mendaftarkan ke Ditjen Potan atau ke Subdit Perizinan di Dittekindhan untuk kemudian dilakukan verifikasi. Apabila telah memenuhi persyaratan-persyaratan, maka industri tersebut ditetapkan sebagai industri pertahanan. Setelah ditetapkan, selanjutnya diperlukan tahapan pembinaan. Dalam hal ini diperlukan adanya tahapan-tahapan agar dapat menjadi industri pertahanan yang mampu memenuhi kebutuhan Alpa Hankam bagi TNI dan juga menjadi maju, kuat, dan mandiri serta memiliki daya saing. Setelah ditetapkan, tahapan berikutnya adalah pelaksanaan assessment oleh Subdit Industri Pertahanan yang bertujuan untuk melihat bagaimana kemampuan industri dalam membangun suatu produksi.

Sumber Daya Yang Dimiliki

Berkaitan dengan sumber daya yang dimiliki, hampir semua telah berjalan secara maksimal baik dari aspek industri, infrastruktur/sarana prasarana, aspek SDM dan teknologi serta lingkungan yang kondusif. Namun berkaitan dengan aspek keuangan masih terkendala karena adanya keterbatasan dalam ketersediaan anggaran. Pada akhirnya dalam pengelolaan anggaran pun diperlukan SDM yang mumpuni dan profesional dalam hal perencanaan, pelaksanaan sampai dengan penyelesaian akhir program agar terpenuhinya *Minimum Esensial Force* (IMF).

B. Implementasi Kebijakan Industri Pertahanan Ditinjau dari Aspek Konteks Kebijakan.

Pada aspek konteks kebijakan, faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pembinaan Industri Pertahanan (Permenhan Nomor 23 Tahun 2016) pada Direktorat Teknologi dan Industri Pertahanan Ditjen Potan Kemhan sebagai berikut:

Kekuasaan kepentingan dan aktor yang terlibat

Pada aspek ini diketahui bahwa telah terjalin koordinasi yang intensif, siapa berbuat apa sesuai dengan kewenangannya masing-masing yang dilindungi dengan kebijakan-kebijakan atau peraturan menguntungkan agar bisa mendapatkan tempat atau mempunyai daya saing dan dapat diandalkan. Adanya peran aktor yang terlibat dalam pelaksanaan suatu kebijakan tidak terlepas dari kekuasaan dan kepentingan yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu pelaksanaan kebijakan. Peran aktor dalam hal ini adalah pemerintah selaku pembuat kebijakan, TNI (Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara) selaku User (Pengguna Alutsista) dan Para Pelaku Industri Pertahanan selaku Produsen Alpa Hankam.

Di dalam pelaksanaan kebijakan pembinaan, Indhan telah menjalin kerjasama dan koordinasi yang intensif, siapa berbuat apa sesuai dengan kewenangannya masing-masing yang dijamin pelaksanaannya dengan kebijakan atau peraturan. Kekuatan, kekuasaan dan strategi yang dilakukan oleh para aktor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan ini merupakan hal yang penting. Oleh karena dapat mempengaruhi keberhasilan dari pelaksanaan program-program dalam pencapaian tujuan yang diharapkan.

Karakteristik Lembaga dan Penguasa

Lembaga dan penguasa berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2012 tentang Industri Pertahanan dan Undang-undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara secara berjenjang sesuai dengan tingkat kewenangannya. Dalam hal ini pemerintah selaku pembuat regulasi, TNI selaku pengguna dan Industri pertahanan selaku produsen Alutsista dan Non Alutsista.

Karakteristik lembaga khususnya Direktorat Teknologi dan Industri Pertahanan Ditjen Potan Kemhan telah berjalan baik terkait kedisiplinan dan loyalitas yang tinggi, komunikasi, koordinasi dan kerjasama antar lembaga dan instansi terkait. Hal ini membawa pengaruh yang positif dalam implementasi kebijakan tersebut. Namun demikian diperlukan dukungan faktor lain yang saling mempengaruhi agar dapat berjalan secara optimal dan dapat mensinkronisasikan pelaksanaan program pemenuhan kebutuhan alat perlengkapan pertahanan dan keamanan (Alpalhankam), antara pengguna dan produsen industri pertahanan.

Kepatuhan dan Daya Tanggap

Tingkat kepatuhan dan daya tanggap dari masing-masing pihak terkait sudah menunjukkan hasil yang bagus yang dibuktikan dengan adanya kepatuhan terhadap birokrasi, seperti kesediaan untuk diverifikasi dan terikat dengan hierarki yang bersifat *bottom-up*. Para pelaku industri pertahanan juga telah mematuhi dan melaksanakan secara konsisten dan komitmen baik dalam pelaksanaan kontrak kerjasama maupun kepatuhan dalam melaksanakan aturan-aturan yang dibuat oleh Pemerintah.

PENUTUP

Kesimpulan

Kebijakan Pembinaan Industri Pertahanan saat ini belum berjalan optimal, karena adanya faktor di dalam konten kebijakan dan konteks kebijakan yang belum berjalan optimal. Pada aspek konten kebijakan, sisi kepentingan yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan belum berjalan maksimal walaupun dalam hal sumber daya baik sarana dan prasarana, infrastruktur penunjang, dan pemeliharaan telah terpenuhi. Faktor anggaran yang belum memenuhi target juga menjadi salahsatu kendala.

Pada aspek konteks kebijakan, diketahui bahwa kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat dalam pelaksanaan program-program yang ingin dicapai memiliki wewenang dalam menyelenggarakan pembinaan industri pertahanan. *Assessment* dilakukan terhadap industri-industri yang akan diverifikasi menjadi Industri Pertahanan. Mengkoordinasikan dengan kerjasama antar K/L instansi-instansi terkait atau *Stakeholder* yang lain dalam membina industri pertahanan. Dalam hal ini, Presiden selaku Ketua Komite Kebijakan Industri Pertahanan dan para Menteri dan Kepala Lembaga terkait sebagai Anggota dari Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP), sehingga secara langsung maupun tidak langsung berperan dalam pembinaan industri pertahanan, untuk menjadikan industri pertahanan yang mandiri.

Saran

Dengan demikian, studi ini merekomendasikan untuk mengaktifkan dan mengoptimalkan kembali forum internalisasi bagi pimpinan untuk menyampaikan dan memberikan penekanan agar tujuan dari kebijakan dapat tercapai. Selain itu penting untuk menjalin dan meningkatkan

kerjasama dan koordinasi yang intens dengan para pelaku Industri yang memproduksi bahan baku sehingga dapat mendukung ketersediaan bahan baku industri pertahanan guna keberlangsungan produksi industri pertahanan dalam rangka menuju kearah kemandirian Industri Pertahanan. Terakhir, penting bagi pimpinan puncak untuk membuat kebijakan pendukung berupa ketetapan dalam pengelompokkan industri-industri yang memiliki potensi industri yang memproduksi bahan baku, untuk dapat diverifikasi dan ditetapkan sebagai Industri Pertahanan demi terciptanya kemandirian dalam industri pertahanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. 2012. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung, Alfabeta
- Nugroho, R. 2014, *Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Priyono & Sudibyakto 2008. *Pemberdayaan industri pertahanan dalam rangka mendukung sistem pertahanan negara: Studi kebijakan pertahanan*, Repository, UGM.
- Rahmat, A.N. 2014. *Tantangan dan Peluang Perkembangan Teknologi Pertahanan Global Bagi Pembangunan Kekuatan Pertahanan Indonesia*, Journal Transformasi Global: Vol.1(2), <https://doi.org/10.21776/jtg.v1i2.19>
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan
- Permenhan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembinaan Industri Pertahanan